



PUTUSAN

Nomor 1349/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarifuddin Bin H. Abdullah
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R.A Latief Rusun Blok 06 Lantai I No. 06 RT.10
Rw.03 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang
Prov. Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Depiyanti,SH dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya(YLBHSPS),yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kel.Lorok Pakjo, Kec.Iilir Barat I Palembang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 1349/Pid.B/2024/PN Plg, tertanggal 28 November 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1349/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1349/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sarifuddin Bin H. Abdullah**, terbukti melakukan tindak pidana "**Penadahan**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Sarifuddin Bin H. Abdullah**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Rokok dji samsoe black 2 pack;
- Rokok mustang cokelat 1 pack;
- Rokok surya 16 2 pack;
- Rokok sampoerna 16 2 pack;
- Rokok sampoerna 12 1 pack;
- Rokok sampoerna 12 splash 1 pack;
- Rokok L.A Biru 1 pack
- Rokok Evo biru i pack;
- Rokok malboro vista 1 pack;
- Rokok vigor 1 pack;
- Rokok surya pro mild 1 pack;
- Rokok malboro putih 1 pack;
- Rokok twizz biru 1 pack;
- Rokok malboro merah 1 pack;
- Rokok juara kuning 2 pack;
- Rokok juara kuning 2 pack;
- Rokok camel biru 10 bungkus;
- Rokok surya 12 3 bungkus;
- Rokok surya 16 10 bungku

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok surya merah 48 bungkus;
- Rokok Sampoerna Evolution 1 Pack.

DikembalikanKepadasaksi Saiful Anwar Selaku Areal Manager PT. Indomarco Prismatama.

4. Membayarbiayaperkarasebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian juga penasihat Hukum Terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SARIFUDDIN BIN H. ABDULLAH** pada hari hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di warung milik terdakwa di daerah rumah susun Blok 6 Kel. 23 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira Pukul 23.00 WIB saksi Devit Kaputra (berkas terpisa) tanpa izin telah memasuki toko indomaret yang berada di Jl. Ariodillah Kel. 20 Ilir IV Kec. IT I Kota Palembang dengan cara memanjat batang pohon belimbing yang dekat dengan dinding belakang toko indomaret tersebut kemudian setelah sampai di atap kemudian saksi Devit Kaputra mencongkel atap seng indomaret dengan menggunakan pisau kecil, kemudian setelah atap seng tersebut terbuka saksi Devit Kaputra masuk dengan cara meloncat ke lantai dalam toko indomaret tersebut lalu saksi Devit Kaputra langsung mengambil barang berupa rokok berbagai merk yang berada di dalam gudang yaitu :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2024/PN Plg



No	Nama Barang	Harga Jual	Satuan	Jumlah
----	-------------	------------	--------	--------



1	Gudang Garam Rokok Filter Merah (Pcs) 12's Bks	27,20		1,305,60
	DJI SAM SOE ROKOK KRETEK SUPER PREMIUM 16's	0	48	0
2	BKS	37,00		
		0	20	740,000
3	Gudang Garam Rokok Filter Surya (Pcs) 16's Bks	36,90		
		0	20	738,000
4	Sampoerna Rokok Filter Mild (Pcs) Merah 16's Bks	36,00		
		0	20	720,000
5	Marlboro Rokok Filter (Pcs) Light 20's Bks	50,00		
		0	10	500,000
6	Marlboro Rokok Filter Hardpack (Pcs) 20's Bks	50,00		
		0	10	500,000
7	Sampoerna Kretek Slims Avolution Menthol 20's Bks	44,70		
		0	10	447,000
8	L A Rokok Filter Ice 16's Bks	36,20		
		0	10	362,000
9	Marlboro Rokok Filter Vista Tropical Burst 16's Bk	36,00		
		0	10	360,000
10	Gudang Garam Rokok Kretek Filter Surya Pro Mild 16	33,50		
		0	10	335,000
11	Gudang Garam Rokok Filter Surya Pro 16's	32,70		
		0	10	327,000
12	Juara Rokok Kretek 12's Mangga	15,30		
		0	20	306,000
13	Juara Rokok Kretek 12's Teh Manis	15,30		
		0	20	306,000
14	Sampoerna Rokok Filter Mild (Pcs) Merah 12's Bks	27,50		
		0	10	275,000
15	Mustang Rokok Filter 12's Coffee Cream	27,00		
		0	10	270,000
16	Twizz Rokok Filter Red Crush 16's Bks	26,20		
		0	10	262,000
17	Diplomat Rokok Evo 16's Bks	24,50		
		0	10	245,000
18	Camel Rokok Filter Mild Intense Blue 16's Bks	23,30		
		0	10	233,000
19	VIGOR ROKOK KRETEK 12's BKS	21,00		
		0	10	210,000
20	Twizz Rokok Filter Royal Crush 12's Bks	19,50		
		0	10	195,000
21	Gudang Garam Rokok Filter Surya Coklat 12's Bks	27,70		
		0	3	83,100
TOTAL HILANG			291	8,719,700
				0

- Bahwa saksi Devit Kaputra memasukkan rokok berbagai merk tersebut kedalam 2 (dua) kantong plastic besar warna putih dan hitam, setelah itu saksi Devit Kaputra langsung keluar dengan cara memanjat dinding melalui tempat yang sama saat saksi Devit Kaputra masuk ke dalam toko indomaret itu lalu setelah saksi Devit Kaputra berhasil keluar, saksi Devit Kaputra langsung kabur dengan membawa 2 (dua) kantong plastic besar berisikan rokok berbagai merk tersebut. Bahwa akibat perbuatan saksi Devit Kaputra tersebut toko Indomaret tersebut mengalami kerugian lebih kurang Rp.8.719.700,- (delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi Devit Kaputra membawa 2 (dua) kantong plastic besar berisikan rokok berbagai merk tersebut menemui terdakwa diwarung milik terdakwa yang berada di daerah rumah susun Blok 6 Kel. 23 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang untuk menjualnya kepada terdakwa, lalu saksi Devis Kaputra dan terdakwa sepakat untuk membeli 2 (dua) kantong plastic besar berisikan rokok berbagai merk tersebut dengan harga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) jauh lebih murah dari pada harga rokok tersebut di pasaran, namun terdakwa baru membayar sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Devis Kaputra secara tunai.

- Kemudian pada tanggal 06 September 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi Devit Kaputra diamankan oleh pihak kepolisian atas perbuatan pencurian yang lakukannya di Indomaret Ariodillah tersebut, setelah saksi Devit Kaputra diinterogasi oleh pihak kepolisian saksi Devit Kaputra mengakui bahwa telah menjual rokok hasil curian tersebut kepada terdakwa di warungnya yang berada di daerah Jalan R.A. Latief Rusun Blok 06 Lantai I No. 06 Rt. 10 Rw. 03 Kel. 23 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang. Selanjutnya saksi Devit Kaputra dan pihak kepolisian menuju ke warung terdakwa dan mengamankan terdakwa berikut barang bukti rokok berbagai macam merk tersebut untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **SARIFUDDIN BIN H. ABDULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RABUL MAULANA Bin NURDIN**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Saksi mengenal pelapor bernama NUR HIKMATU NISA karena saya selaku Supervisor area PT. Indomarco Prismatama dan benar sdri NUR HIKMATU NISA membuat laporan dugaan tindak pidana pencuriandenganpembaratan yang saya alami.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut yaitu PT. Indomarco Prismatama dan sebelumnya saya belum mengetahui siapa pelaku tersebut dan setelah pelaku tertangkap dan saya ada di kantor Polisi polda Sumsel saya di beri tahu oleh pihak kepolisian bahwa pelaku tersebut bernama DEVIS SAPUTRA.

-Bahwa Cara DEVIS KAPUTRA Bin KAILANI melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu mengambil rokok sampoerna evolution 1 pack, rokok twizz merah 1 pack, rokok dji samsoe black 2 pack, rokok mustang coklat 1 pack, rokok surya 16 2 pack, rokok sampoerna 16 2 pack, rokok sampoerna 12 1 pack, rokok sampoerna 12 splash 1 pack, rokok L.A Biru 1 pack, rokok Evo biru 1 pack, rokok malboro vista 1 pack, rokok vigor 1 pack, rokok surya pro mild 1 pack, rokok malboro putih 1 pack, rokok twizz biru 1 pack, rokok malboro merah 1 pack, rokok juara kuning 2 pack, rokok juara kuning 2 pack, rokok camel biru 10 bungkus, rokok surya 12 3 bungkus, rokok surya 16 10 bungkus, dan rokok surya merah 48 bungkus tersebut yaitu dengan cara memanjat melalui depan toko yg ada gerobak jualan kemudian terdakwa memanjat gerobak tersebut lalu mengarah ke belakang toko, setelah di belakang terdakwa merusak atau menobolkan seng tersebut dan langsung masuk ke dalam toko lalu mengambil Barang – barang milik Indomaret berupa bermacam-macam merk rokok yang terdapat di dalam kartus dalam Gudang Toko Indomarets

-Bahwa atas kejadian pencurian di toko indomaret jalan Ariodilla Kel. 20 Ilir kec. Ilir Timur I Kota Palembang tersebut yang dialami oleh PT. Indomarco Prismatama yaitu sebesar Rp 8.719.700,- (delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi ERIK APRIANSYAH Bin RUDI HARTONO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saya PT. INDOMARCO PRISMATAMA sedangkan untuk pelaku sebelumnya saya tidak mengetahui dan baru mengetahui setelah saya dilakukan pemeriksaan oleh penyidik yang mana pelakunya bernama DEVIS KAPUTRA Bin KAILANI, Pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat Jalan Singadekane RT. 037 RW. 006 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang



- Saksi menerangkan Cara DEVIS KAPUTRA Bin KAILANI melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu mengambil rokok sampoerna evolution 1 pack, rokok twizz merah 1 pack, rokok dji samsoe black 2 pack, rokok mustang cokelat 1 pack, rokok surya 16 2 pack, rokok sampoerna 16 2 pack, rokok sampoerna 12 1 pack, rokok sampoerna 12 splash 1 pack, rokok L.A Biru 1 pack, rokok Evo biru i pack, rokok malboro vista 1 pack, rokok vigor 1 pack, rokok surya pro mild 1 pack, rokok malboro putih 1 pack, rokok twizz biru 1 pack, rokok malboro merah 1 pack, rokok juara kuning 2 pack, rokok juara kuning 2 pack, rokok camel biru 10 bungkus, rokok surya 12 3 bungkus, rokok surya 16 10 bungkus, dan rokok surya merah 48 bungkus.tersebut yaitu dengan cara memanjat melalui depan toko yg ada gerobak jualan kemudian terdakwa memanjat gerobak tersebut lalu mengarah ke belakang toko, setelah di belakang terdakwa mengrusak atau menobolkan seng tersebut dan langsung masuk ke dalam toko lalu mengambil Barang – barang milik Indomaret berupa bermacam – macam merk rokok yang terdapat di dalam kartus dalam Gudang Toko Indomaret.

- Bahwa atas kejadian pencurian di toko indomaret jalan Ariodilla Kel. 20 Ilir kec. Ilir Timur I Kota Palembang tersebut yang dialami oleh PT. Indomarc Prismatama yaitu sebesar Rp 8.719.700,- (delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. SaksiSAIFUL ANWAR Bin AMIRUDDIN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa barang yang dicuri yaitu rokok dji samsoe black 2 pack, rokok mustang cokelat 1 pack, rokok surya 16 2 pack, rokok sampoerna 16 2 pack, rokok sampoerna 12 1 pack, rokok sampoerna 12 splash 1 pack, rokok L.A Biru 1 pack, rokok Evo biru i pack, rokok malboro vista 1 pack, rokok vigor 1 pack, rokok surya pro mild 1 pack, rokok malboro putih 1 pack, rokok twizz biru 1 pack, rokok malboro merah 1 pack, rokok juara kuning 2 pack, rokok juara kuning 2 pack, rokok camel biru 10 bungkus, rokok surya 12 3 bungkus, rokok surya 16 10 bungkus, dan rokok surya merah 48 bungkus.

-Dari keterangan pegawai toko indomaret bernama sdri NUR HIKMATU NISA kepada saya cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan



cara masuk kedalam toko dengan naik warung yang ada di depan lalu membobol seng serta masuk melalui Plapon lalu masuk ke dalam toko mengambil barang berupa bermacam –macam merk rokok serta dapat saya jelaskan bahwa untuk Toko Indomaret jalan Ariodilla tersebut di buka sejak tahun 2013 sampia dengan sekarang serta Untuk Toko Indomaret tersebut sudah 2 kali terjadi pencurian pertama pada tanggal 26 Agustus 2024 dan tanggal 29 Agustus 2024..

-Bahwa dari keterangan pegawai Indomaret tersebut bernama NUR HIKMATU NISA atas kejadian pencurian di toko indomaret jalan Ariodilla Kel. 20 Ilir kec. Ilir Timur I Kota Palembang tersebut yang dialami oleh PT. Indomarco Prismatama yaitu sebesar Rp 8.719.700,- (delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi DEVIS KAPUTRA Bin KAILANI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi telah melakukan pencurian di indomaret dan mengambil rokok dji samsoe black 2 pack, rokok mustang cokelat 1 pack, rokok surya 16 2 pack, rokok sampoerna 16 2 pack, rokok sampoerna 12 1 pack, rokok sampoerna 12 splash 1 pack, rokok L.A Biru 1 pack, rokok Evo biru i pack, rokok malboro vista 1 pack, rokok vigor 1 pack, rokok surya pro mild 1 pack, rokok malboro putih 1 pack, rokok twizz biru 1 pack, rokok malboro merah 1 pack, rokok juara kuning 2 pack, rokok juara kuning 2 pack, rokok camel biru 10 bungkus, rokok surya 12 3 bungkus, rokok surya 16 10 bungkus, dan rokok surya merah 48 bungkus.

-Bahwa pencurian Rokok berbagai merk tersebut yaitu dengan cara saya masuk ke dalam toko **indomaret** tersebut dengan cara memanjat batang pohon belimbing yang dekat dengan dinding belakang toko indomaret tersebut kemudian setelah sampai di atap kemudian saya mencongkel atap seng indomaret dengan menggunakan pisau kecil, kemudian setelah atap seng tersebut terbuka lalu saya masuk ke dalam toko indomaret tersebut lalu saya langsung mengambil barang berupa rokok berbagai merk yang berada didalam kardus dan saya masukan ke dalam 2 kantong plastic besar warna putih dan hitam, setelah itu saya langsung keluar melalui tempat yang sama saat saya masuk ke dalam took



indomaret, kemudian setelah saya berhasil keluar dan saya pun langsung pergi.

-Bahwa saksi melakukan pencurian Rokok berbagai merk tersebut yaitu dengan cara saya masuk ke dalam toko **indomaret** tersebut dengan cara memanjat batang pohon belimbing yang dekat dengan dinding belakang toko indomaret tersebut kemudian setelah sampai di atap kemudian saya mencongkel atap seng indomaret dengan menggunakan pisau kecil, kemudian setelah atap seng tersebut terbuka lalu saya masuk dengan cara meloncat ke lantai dalam toko indomaret tersebut lalu saya langsung mengambil barang berupa rokok berbagai merk yang berada di dalam gudang yang dalam kondisi tidak terkunci. Pada saat itu posisi rokok ada didalam kardus yang telah terbuka kemudian saya ambil rokok berbagai macam merk tersebut lalu saya masukan ke dalam 2 kantong plastic besar warna putih dan hitam, setelah itu saya langsung keluar dengan cara memanjat dinding melalui tempat yang sama saat saya masuk ke dalam toko indomaret dengan cara menginjak rak pajangan barang dan kembali naik ke atas atap plafon tersebut Setelah itu saya melempar rokok berbagai merk hasil pencurian yang ada di 2 kantong plastik tersebut ke tanah halaman dinding belakang kemudian saya turun dari atap belakang dengan cara kembali menuruni batang pohon belimbing tempat saya semula masuk, kemudian setelah saya berhasil turun dan saya pun langsung kabur dengan membawa 2 kantong rokok hasil pencurian tersebut.

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi membawa 2 (dua) kantong plastic besar berisikan rokok berbagai merk tersebut menemui terdakwa diwarung milik terdakwa yang berada di daerah rumah susun Blok 6 Kel. 23 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang untuk menjualnya kepada terdakwa .

-Bahwa kemudian saksi dan terdakwa sepakat untuk membeli 2 (dua) kantong plastic besar berisikan rokok berbagai merk tersebut dengan harga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) jauh lebih murah dari pada harga rokok tersebut di pasaran, namun terdakwa baru membayar sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Devis Kaputra secara tunai.

-Bahwa pada tanggal 06 September 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi diamankan oleh pihak kepolisian atas perbuatan pencurian yang lakukannya di Indomaret Ariodillah tersebut .

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi diinterogasi oleh pihak kepolisian saksi mengakui bahwa telah menjual rokok hasil curian tersebut kepada terdakwa di warungnya yang berada di daerah Jalan R.A. Latief Rusun Blok 06 Lantai I No. 06 Rt. 10 Rw. 03 Kel. 23 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang.

- Bahwa selanjutnya saksi dan pihak kepolisian menuju ke warung terdakwa dan mengamankan terdakwa berikut barang bukti rokok berbagai macam merk tersebut untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polisi dari Subdit III Ditreskrim Poda Sumsel pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekitar jam 22.05 WIB pada saat sedang berada di rumah saya di 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang .
- Bahwa Terdakwa diamankan di kantor Polisi dikarenakan telah membeli berbagai macam rokok yang diduga merupakan hasil curian dari saksi Devis Kaputra.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat jumlah rokok yang dibeli dari saksi DEVIS KAPUTRA tersebut namun yang saya ingat rokok tersebut ada didalam 2 (dua) kantong plastic besar warna hitam dan warna putih.
- Bahwa harga rokok tersebut dibeli secara 2 (dua) tahap yaitu yang pertama dibeli bermacam merk rokok yang ada di kantong plastic warna hitam dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua dibeli bermacam merk rokok yang ada di kantong plastic warna putih dengan harga Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi Devit Kaputra membawa 2 (dua) kantong plastic besar berisikan rokok berbagai merk tersebut menemui terdakwa diwarung milik terdakwa yang berada di daerah rumah susun Blok 6 Kel. 23 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang untuk menjualnya kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Devis Kaputra dan terdakwa sepakat untuk membeli 2 (dua) kantong plastic besar berisikan rokok berbagai merk tersebut dengan harga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) jauh lebih murah dari pada harga rokok tersebut di pasaran, namun

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2024/PN Plg



terdakwa baru membayar sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Devis Kaputra secara tunai.

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi Devit Kaputra diamankan oleh pihak kepolisian atas perbuatan pencurian yang lakukannya di Indomaret Ariodillah tersebut, setelah saksi Devit Kaputra diinterogasi oleh pihak kepolisian saksi Devit Kaputra mengakui bahwa telah menjual rokok hasil curian tersebut kepada terdakwa di warungnya yang berada di daerah Jalan R.A. Latief Rusun Blok 06 Lantai I No. 06 Rt. 10 Rw. 03 Kel. 23 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang.

- Bahwa selanjutnya saksi Devit Kaputra dan pihak kepolisian menuju ke warung terdakwa dan mengamankan terdakwa berikut barang bukti rokok berbagai macam merk tersebut untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Rokok dji samsoe black 2 pack, Rokok mustang cokelat 1 pack, Rokok surya 16 2 pack, Rokok sampoerna 16 2 pack, Rokok sampoerna 12 1 pack, Rokok sampoerna 12 splash 1 pack, Rokok L.A Biru 1 pack, Rokok Evo biru 1 pack, Rokok malboro vista 1 pack, Rokok vigor 1 pack, Rokok surya pro mild 1 pack, Rokok malboro putih 1 pack, Rokok twizz biru 1 pack, Rokok malboro merah 1 pack, Rokok juara kuning 2 pack, Rokok juara kuning 2 pack, Rokok camel biru 10 bungkus, Rokok surya 12 3 bungkus, Rokok surya 16 10 bungkus, Rokok surya merah 48 bungkus, Rokok Sampoerna Evolution 1 Pack.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polisi dari Subdit III Ditreskrim Poda Sumsel pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekitar jam 22.05 WIB pada saat sedang berada di rumah saya di 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang .
- Bahwa Terdakwa diamankan di kantor Polisi dikarenakan telah membeli berbagai macam rokok yang diduga merupakan hasil curian dari saksi Devis Kaputra.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat jumlah rokok yang dibeli dari saksi DEVIS KAPUTRA tersebut namun yang saya ingat rokok tersebut ada didalam 2 (dua) kantong plastic besar warna hitam dan warna putih.
- Bahwa harga rokok tersebut dibeli secara 2 (dua) tahap yaitu yang pertama dibeli bermacam merk rokok yang ada di kantong plastic warna hitam dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua dibeli bermacam merk rokok yang ada di kantong plastic warna putih dengan harga Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi Devit Kaputra membawa 2 (dua) kantong plastic besar berisikan rokok berbagai merk tersebut menemui terdakwa diwarung milik terdakwa yang berada di daerah rumah susun Blok 6 Kel. 23 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang untuk menjualnya kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Devis Kaputra dan terdakwa sepakat untuk membeli 2 (dua) kantong plastic besar berisikan rokok berbagai merk tersebut dengan harga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) jauh lebih murah dari pada harga rokok tersebut di pasaran, namun terdakwa baru membayar sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Devis Kaputra secara tunai.

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi Devit Kaputra diamankan oleh pihak kepolisian atas perbuatan pencurian yang lakukannya di Indomaret Ariodillah tersebut, setelah saksi Devit Kaputra diinterogasi oleh pihak kepolisian saksi Devit Kaputra mengakui bahwa telah menjual rokok hasil curian tersebut kepada terdakwa di warungnya yang berada di daerah Jalan R.A. Latief Rusun Blok 06 Lantai I No. 06 Rt. 10 Rw. 03 Kel. 23 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang.

- Bahwa selanjutnya saksi Devit Kaputra dan pihak kepolisian menuju ke warung terdakwa dan mengamankan terdakwa berikut barang bukti rokok berbagai macam merk tersebut untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2024/PN Plg



menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Ad.1.Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dimana dalam hal ini adanya terdakwa Sarifuddin Bin H. Abdullah yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian untuk dapat dikatakan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena perbutannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2.Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan .

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang unsur ini, maka Majelis akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi Devit Kaputra membawa 2 (dua) kantong plastic besar berisikan rokok berbagai merk tersebut menemui terdakwa diwarung milik terdakwa yang berada di daerah rumah susun Blok 6 Kel. 23 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang untuk menjualnya kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Devis Kaputra dan terdakwa sepakat untuk membeli 2 (dua) kantong plastic besar berisikan rokok berbagai merk tersebut dengan harga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) jauh lebih murah dari pada harga rokok tersebut di pasaran, namun terdakwa baru membayar sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Devis Kaputra secara tunai.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa Rokok dji samsoe black 2 pack, Rokok mustang cokelat 1 pack, Rokok surya 16 2 pack, Rokok sampoerna 16 2 pack, Rokok sampoerna 12 1 pack, Rokok sampoerna 12



splash 1 pack, Rokok L.A Biru 1 pack, Rokok Evo biru i pack, Rokok malboro vista 1 pack, Rokok vigor 1 pack, Rokok surya pro mild 1 pack, Rokok malboro putih 1 pack, Rokok twizz biru 1 pack, Rokok malboro merah 1 pack, Rokok juara kuning 2 pack, Rokok juara kuning 2 pack, Rokok camel biru 10 bungkus, Rokok surya 12 3 bungkus, Rokok surya 16 10 bungkus, Rokok surya merah 48 bungkus, Rokok Sampoerna Evolution 1 Pack, merupakan hasil kejahatan, karena Terdakwa juga mengetahui bahwa rokoknya yang dibeli terdakwa dari saksi Devis Kaputra tersebut, tidak dalam harga yang normal dan wajar seperti terdakwa beli ditoko grosir rokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut hemat Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Rokok dji samsoe black 2 pack, Rokok mustang coklat 1 pack, Rokok surya 16 2 pack, Rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna 16 2 pack, Rokok sampoerna 12 1 pack, Rokok sampoerna 12 splash 1 pack, Rokok L.A Biru 1 pack, Rokok Evo biru i pack, Rokok malboro vista 1 pack, Rokok vigor 1 pack, Rokok surya pro mild 1 pack, Rokok malboro putih 1 pack, Rokok twizz biru 1 pack, Rokok malboro merah 1 pack, Rokok juara kuning 2 pack, Rokok juara kuning 2 pack, Rokok camel biru 10 bungkus, Rokok surya 12 3 bungkus, Rokok surya 16 10 bungkus, Rokok surya merah 48 bungkus, Rokok Sampoerna Evolution 1 Pack, haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada **Saiful Anwar Selaku Areal Manager PT. Indomarco Prismatama**, selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya di kemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sarifuddin Bin H. Abdullah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarifuddin Bin H. Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rokok dji samsoe black 2 pack;
 - Rokok mustang cokelat 1 pack;
 - Rokok surya 16 2 pack;
 - Rokok sampoerna 16 2 pack;
 - Rokok sampoerna 12 1 pack;
 - Rokok sampoerna 12 splash 1 pack;
 - Rokok L.A Biru 1 pack
 - Rokok Evo biru i pack;
 - Rokok malboro vista 1 pack;
 - Rokok vigor 1 pack;
 - Rokok surya pro mild 1 pack;
 - Rokok malboro putih 1 pack;
 - Rokok twizz biru 1 pack;
 - Rokok malboro merah 1 pack;
 - Rokok juara kuning 2 pack;
 - Rokok juara kuning 2 pack;
 - Rokok camel biru 10 bungkus;
 - Rokok surya 12 3 bungkus;
 - Rokok surya 16 10 bungku
 - Rokok surya merah 48 bungkus;
 - Rokok Sampoerna Evolution 1 Pack.

Dikembalikan Kepada saksi Saiful Anwar selaku Areal Manager PT. Indomarco Prismatama.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Eddy Cahyono, S.H., M.H.. , Pitriadi, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendy Hermana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang,
serta dihadiri oleh Fajar Wijayanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang
didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H., M.H..

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rendy Hermana, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)